



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Danau Luar No. 2 Putussibau 78716 (0567)21089

<https://disdukcapil.kapuashulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP - EL)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga terbaru dan data sudah benar
2. Telah melaksanakan perekaman
3. KTP elektronik asli maupun non elektronik
4. Apabila hilang, lampirkan foto copy KTP dan surat laporan kehilangan dari kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas yang telah lengkap sesuai persyaratan ke loket
2. Berkas diterima di loket dan diverifikasi oleh petugas
3. Dilakukan perekaman biometrik KTP el bagi yang belum melakukan perekaman biometrik
4. Berkas yang telah diverifikasi diparaf Kepala Seksi
5. Proses encode dan pencetakan KTP-el oleh Operator
6. Proses Aktivasi KTP-el
7. Penyerahan KTP-el kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Pelayanan yang diberikan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Danau Luar No. 2 Putussibau 78716 (0567)21089

<https://disdukcabil.kapuashulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan bisa dilakukan melalui website "https://dukcapilkapuashulukab.go.id"
2. Pengaduan juga dapat dilakukan melalui kotak pengaduan yang ada di Disdukcabil (0821 5350 2795 / 0813 4562 6888)
3. Untuk melihat kepuasan masyarakat telah dilakukan survei kepuasan masyarakat